

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/451 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA TERBAIK PEMBINAAN PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan di Tempat Fasilitas Umum, Tempat Pengolahan Pangan dan Pemeriksaan Kualitas Air Minum di Jawa Tengah, telah diselenggarakan Pemilihan Pelaksana Terbaik Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan kinerja dan motivasi kepada Kabupaten/Kota Pelaksana Terbaik Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Terbaik Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Pemilihan Pelaksana Terbaik Pembinaan Kesehatan Lingkungan (TFU, TPP & PKAM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor : 400.7.11/21363 tanggal 5 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pelaksana Terbaik Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pelaksana Terbaik Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan/atau Uang Pembinaan.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Pelaksana Terbaik Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/451 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA TERBAIK PEMBINAAN
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

**DAFTAR PELAKSANA TERBAIK PEMBINAAN PROGRAM KESEHATAN
LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO.	KABUPATEN/KOTA PELAKSANA TERBAIK	TERBAIK	PENGHARGAAN
1.	Kota Surakarta	I	Uang Pembinaan dan Piagam Penghargaan.
2.	Kabupaten Sragen	II	Uang Pembinaan dan Piagam Penghargaan.
3.	Kota Pekalongan	III	Uang Pembinaan dan Piagam Penghargaan.
4.	Kabupaten Tegal	IV	Piagam Penghargaan.
5.	Kabupaten Wonosobo	V	Piagam Penghargaan.
6.	Kabupaten Brebes	VI	Piagam Penghargaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001